

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENCULIKAN ANAK BERDASARKAN
KUH PIDANA DIKAITAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002**

ABSTRAKSI

MAHMUDA HATTA

NPM : 00 840 0057

Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif, memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikhendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan serta kepentingan bangsa tertentu dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung terus. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Penculikan anak merajalela. Anak-anak dipaksa mengamen dan mencari uang oleh para preman di perempatan-jalan, terminal, dan bis-bis. Seharusnya pemerintah merazia anak-anak pengamen tersebut dan mengumpulkannya di panti negara. Sehingga orang tua anak-anak yang diculik bisa mencari anaknya di situ. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikarang oleh W.J.S. Poerwadarminta, penculikan adalah perbuatan (hal, perkara dan sebagainya) menculik. Sedangkan pengertian menculik adalah :

- a. Mengambil (mencuri, melarikan) anak-anak,
- b. Mengambil (menangkap) orang lalu dilarikan (disembuayikan, dibunuh).

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadi pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak menjadi objek dan subjek yang utama dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan pengertian anak ke dalam pengertian status atau eksistensi anak yang menjadi permasalahan hukum. Sebagai generasi penerus dari sumber daya manusia yang berpotensi untuk memperjuangkan cita-cita dan strategi bangsa dalam waktu yang akan datang. Dan dalam lapangan hukum perdata, kita lihat pada ketantuan Pasal 330 KUH Perdata/Stb. 1931 No. 54, yang menentukan bahwa orang belum dewasa atau anak adalah mereka yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum pernah kawin. Untuk mendefinisikan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak sebagai pegangan teoritis dalam meletakkan hak-hak

anak sebagai subjek hukum, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian hukum pada umumnya.

Kedudukan hukum pada umumnya maupun Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, memiliki tujuan hukum yang hendaknya di dapat dari satu kesamaan penafsiran. Dalam realita kehidupan. Banyak terjadi kasus-kasus penculikan anak. Namun di dalam KUH Pidana tiada satu pasalpun yang secara tegas mengatur dan menyatakan perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukuman. Hal inilah yang menyebabkan penanggulangan penculikan anak ini melalui hukum menghadapi kendala. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 74, 75, dan 76 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 :

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen".

Pasal 75 UU No. 23 Tahun 2002 :

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2002 :

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

anak sebagai subjek hukum, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian hukum pada umumnya.

Kedudukan hukum pada umumnya maupun Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, memiliki tujuan hukum yang hendaknya di dapat dari satu kesamaan penafsiran. Dalam realita kehidupan. Banyak terjadi kasus-kasus penculikan anak. Namun di dalam KUH Pidana tiada satu pasalpun yang secara tegas mengatur dan menyatakan perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukuman. Hal inilah yang menyebabkan penanggulangan penculikan anak ini melalui hukum menghadapi kendala. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 74, 75, dan 76 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 :

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”.

Pasal 75 UU No. 23 Tahun 2002 :

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2002 :

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.